

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN DUE PROCESS OF LAW SEBAGAI ELEMEN FUNDAMENTAL UNTUK MELINDUNGI HAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

**Deva Dwi Chandra<sup>1</sup>, Muhammad Ilham Reja Alfaroq<sup>2</sup>, Ihza Brilliant Afifky<sup>3</sup>, Petra Alfa Almunziri<sup>4</sup>, Sudirman Sitepu<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Bengkulu

[devadwichandra1@gmail.com](mailto:devadwichandra1@gmail.com)<sup>1</sup>, [ilhamreja744@gmail.com](mailto:ilhamreja744@gmail.com)<sup>2</sup>, [ihzacmk@gmail.com](mailto:ihzacmk@gmail.com)<sup>3</sup>, [petrabk15@gmail.com](mailto:petrabk15@gmail.com)<sup>4</sup>, [sudirman\\_sitepu@unib.ac.id](mailto:sudirman_sitepu@unib.ac.id)<sup>5</sup>

---

**ABSTRACT;** *The principle of due process of law is a fundamental element in the criminal justice system, ensuring the protection of individual rights, particularly those of suspects and defendants, throughout the legal process. This study aims to analyze the extent to which the due process principle has been implemented in Indonesia's criminal justice system, focusing on the stages of investigation, prosecution, and trial. The research employs a normative juridical method with a statutory and case study approach. The findings indicate that although the due process principle is normatively accommodated in various regulations—such as the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) and the Human Rights Law—its practical implementation still faces several obstacles. These include abuse of power by law enforcement officials, a lack of understanding regarding legal rights among suspects, and insufficient oversight of legal proceedings. This study recommends strengthening oversight mechanisms and enhancing the capacity of law enforcement officers to ensure justice and the protection of human rights within Indonesia's criminal justice system.*

**Keywords:** *Due Process Of Law, Criminal Justice, Human Rights, Legal System, Justice.*

**ABSTRAK;** Prinsip *due process of law* merupakan elemen fundamental dalam sistem peradilan pidana yang menjamin hak-hak individu, khususnya tersangka dan terdakwa, selama proses hukum berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan prinsip *due process of law* telah diimplementasikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dengan fokus pada tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif prinsip *due process* telah diakomodasi dalam berbagai regulasi, seperti KUHAP dan Undang-Undang HAM, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum, kurangnya pemahaman terhadap hak-hak hukum tersangka, serta minimnya pengawasan terhadap proses hukum yang berlangsung. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan mekanisme pengawasan dan peningkatan

kapasitas aparat penegak hukum untuk menjamin terpenuhinya asas keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

**Kata Kunci:** *Due Process Of Law*, Peradilan Pidana, Hak Asasi Manusia, Sistem Hukum, Keadilan.

## **PENDAHULUAN**

Sistem peradilan pidana merupakan pilar utama dalam menjaga keadilan dan ketertiban hukum di suatu negara. Dalam pelaksanaannya, sistem ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam proses hukum diperlakukan secara adil dan manusiawi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Salah satu prinsip fundamental yang menjamin keadilan dalam proses hukum adalah *due process of law*.

Prinsip *due process of law* mengacu pada jaminan proses hukum yang adil (fair trial), tidak memihak, dan sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan. Dalam konteks sistem peradilan pidana, prinsip ini menuntut agar setiap tahapan mulai dari penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan dan putusan dilaksanakan secara adil, transparan, dan menjamin hak-hak dasar tersangka maupun terdakwa. Prinsip ini tidak hanya merupakan aspek prosedural, melainkan juga substansial karena menyangkut hak asasi manusia yang bersifat universal.

Di Indonesia, prinsip *due process of law* sebenarnya telah diakomodasi dalam berbagai instrumen hukum, baik dalam Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maupun peraturan pelaksana lainnya. UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Demikian pula, KUHAP sebagai landasan utama hukum acara pidana memuat berbagai ketentuan yang menjamin hak-hak tersangka dan terdakwa, seperti hak untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk tidak disiksa, serta hak untuk mendapatkan peradilan yang cepat dan tidak memihak<sup>1</sup>.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Berbagai laporan dan hasil penelitian

---

<sup>1</sup> Pahlevi, F. S. (2023). *Penegakan Hukum Berbasis Nilai-Nilai Keadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 200–215.

menunjukkan bahwa masih banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa, baik pada tahap penyidikan maupun pada proses peradilan. Misalnya, kasus penyiksaan terhadap tersangka oleh aparat penegak hukum, paksaan dalam pengakuan, tidak diberikannya akses kepada penasihat hukum sejak awal penangkapan, hingga praktik kriminalisasi terhadap orang-orang yang secara hukum belum tentu bersalah<sup>2</sup>.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. Dalam banyak kasus, penegakan hukum di Indonesia cenderung berorientasi pada hasil, yaitu penjatuhan hukuman, daripada menjamin proses yang adil dan sesuai prosedur. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman dan pelaksanaan prinsip *due process of law* belum sepenuhnya menjadi bagian dari budaya hukum di Indonesia. Padahal, tanpa adanya jaminan terhadap proses hukum yang adil, penegakan hukum justru dapat berubah menjadi alat represi yang bertentangan dengan prinsip keadilan.

Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, juga menjadi salah satu faktor yang memperburuk implementasi prinsip ini. Lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial dan Komnas HAM belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tidak jarang pula masyarakat yang menjadi korban pelanggaran hukum mengalami kesulitan dalam mencari keadilan karena minimnya akses informasi, pendampingan hukum, serta prosedur pengaduan yang berbelit.

Oleh karena itu, analisis terhadap pelaksanaan *due process of law* dalam sistem peradilan pidana Indonesia menjadi sangat penting. Kajian ini tidak hanya akan mengungkap sejauh mana prinsip ini telah diterapkan dalam praktik, tetapi juga dapat memberikan masukan bagi perbaikan sistem hukum secara menyeluruh. Dengan memahami hambatan-hambatan yang ada, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang lebih efektif dalam menjamin keadilan prosedural dan perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara<sup>3</sup>.

Melalui penelitian ini, penulis berusaha memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan *due process of law* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, serta menawarkan rekomendasi yang bersifat konstruktif guna mendorong reformasi hukum yang

---

<sup>2</sup> Butt, S. (2023). Indonesia's New Criminal Code: Indigenising and Democratising Indonesian Criminal Law? Griffith Law Review. <https://doi.org/10.1080/10383441.2023.2243772>

<sup>3</sup> Amiruddin & Asikin, Z. (2022). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 150–165.

berkeadilan. Diharapkan hasil dari kajian ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prinsip *due process of law* diatur dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Sejauh mana pelaksanaan prinsip *due process of law* diterapkan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana di Indonesia?
3. Apa saja faktor penghambat dan solusi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan *due process of law* dalam sistem peradilan pidana Indonesia?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis prinsip *due process of law* sebagaimana diatur dalam sistem hukum Indonesia serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku, dan artikel ilmiah.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus terhadap beberapa putusan pengadilan yang mencerminkan pelaksanaan atau pelanggaran terhadap prinsip *due process of law*. Analisis dilakukan dengan cara menelaah sejauh mana prosedur hukum dalam kasus-kasus tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip keadilan prosedural. Dengan metode ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang objektif mengenai implementasi *due process of law* dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Marzuki, P. M. (2020). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. hlm. 45–67.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Prinsip *Due process of law* dalam Sistem Hukum Indonesia**

Prinsip *due process of law* merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum modern, yang menjamin bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan hukum yang adil, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan secara sah. Prinsip ini tidak hanya menekankan keadilan secara substansi, tetapi juga menekankan pentingnya keadilan dalam proses atau tata cara hukum. Dalam sistem peradilan pidana, *due process of law* menjadi acuan untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka dan terdakwa dijamin sejak awal hingga akhir proses hukum, dan bahwa tidak ada penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.

Di Indonesia, meskipun istilah *due process of law* tidak secara eksplisit digunakan dalam peraturan perundang-undangan, substansi dari prinsip ini telah banyak diadopsi ke dalam sistem hukum nasional. Pengaturannya dapat ditemukan dalam berbagai tingkatan hukum, mulai dari konstitusi, undang-undang, hingga peraturan pelaksana teknis yang berlaku di institusi penegak hukum. Pengakuan terhadap prinsip ini menunjukkan bahwa Indonesia, sebagai negara hukum, menjadikan hak asasi manusia dan keadilan sebagai bagian tak terpisahkan dari proses penegakan hukum.

Secara konstitusional, pengaturan *due process of law* di Indonesia tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa seluruh kegiatan kenegaraan, termasuk proses peradilan pidana, harus berlandaskan pada hukum dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Lebih lanjut, Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ini adalah prinsip dasar dari *due process*, yaitu menjamin bahwa hukum tidak hanya berlaku, tetapi juga harus dijalankan dengan adil dan setara untuk semua orang.

Selain itu, Pasal 28I ayat (4) menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dengan kata lain, negara memiliki kewajiban untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya menjamin hak asasi secara normatif, tetapi juga mengimplementasikannya secara konkret dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam praktik peradilan pidana.

Pengaturan lebih spesifik mengenai hak-hak dalam proses hukum dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini secara eksplisit menyebutkan berbagai bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada individu dalam proses hukum. Misalnya, Pasal 17 menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat ditangkap, ditahan, disiksa, diasingkan, dibuang, atau diperbudak secara sewenang-wenang. Selanjutnya, Pasal 18 menyatakan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan diadili berhak dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya secara sah dan meyakinkan.

Prinsip ini dikenal dalam hukum pidana sebagai asas *presumption of innocence*, atau asas praduga tak bersalah, yang merupakan bagian penting dari *due process of law*. Penerapan asas ini menuntut agar semua aparat penegak hukum tidak boleh memperlakukan tersangka sebagai penjahat sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam praktiknya, hal ini mengharuskan adanya perlakuan yang manusiawi, penghormatan terhadap hak-hak tersangka, serta pemberian akses terhadap pembelaan hukum yang memadai.

Selain Undang-Undang HAM, pengaturan prosedural *due process* juga tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai aturan teknis utama dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana. KUHAP memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai tahapan proses hukum pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan. Dalam setiap tahap tersebut, KUHAP mengatur secara rinci hak-hak yang dimiliki oleh tersangka dan terdakwa<sup>5</sup>.

Sebagai contoh, Pasal 56 KUHAP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa yang tidak mampu secara ekonomi berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh negara tanpa biaya. Pasal 117 ayat (1) menyebutkan bahwa keterangan tersangka kepada penyidik harus diberikan tanpa tekanan dalam bentuk apa pun. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mengakui pentingnya integritas dalam pengambilan keterangan serta mencegah praktik penyiksaan atau pemaksaan pengakuan.

KUHAP juga menjamin hak tersangka untuk segera diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan kepadanya (Pasal 50), hak untuk diadili secara cepat dan tidak berlarut-larut (Pasal 50 ayat (1)), serta hak untuk mengajukan banding dan kasasi terhadap putusan pengadilan

---

<sup>5</sup> Ardi, M. K., et al. (2023). The Imperative Is to Restrict Customary Criminal Offenses after Implementing Indonesia's New Criminal Code. *Wacana Hukum*, 29(2), 130–145. <https://doi.org/10.33061/wh.v29i2.9829>

(Pasal 233 dan Pasal 244). Semua ketentuan tersebut mencerminkan prinsip *due process of law* yang menekankan pentingnya perlindungan hak individu dalam setiap proses hukum<sup>6</sup>.

Lebih lanjut, Indonesia juga telah meratifikasi beberapa instrumen internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip *due process*, seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dalam Pasal 14 ICCPR disebutkan bahwa setiap orang berhak diadili secara adil dan terbuka oleh pengadilan yang kompeten, independen, dan tidak memihak. Dengan ratifikasi ini, Indonesia terikat secara hukum untuk menyesuaikan sistem hukum nasionalnya dengan standar internasional, termasuk dalam menjamin pelaksanaan *due process of law*

Namun, di luar pengaturan normatif tersebut, perlu disadari bahwa efektivitas penerapan *due process* tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga pada implementasi dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan. Pengawasan terhadap penegak hukum, pelatihan etika hukum, serta penguatan lembaga-lembaga pengawas seperti Komnas HAM, Komisi Yudisial, dan Ombudsman menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip ini tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar menjadi bagian dari praktik peradilan yang adil dan akuntabel.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masih ditemukan sejumlah pelanggaran terhadap prinsip *due process* dalam praktik, seperti penyiksaan tersangka oleh aparat, penahanan yang tidak disertai surat perintah yang sah, atau ketidakmampuan tersangka mendapatkan akses bantuan hukum. Kasus-kasus ini mencerminkan bahwa meskipun sistem hukum telah mengatur secara cukup memadai, implementasi di lapangan masih jauh dari ideal. Oleh karena itu, reformasi hukum yang berkelanjutan dan peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat serta aparat hukum sangat diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan *due process of law* di Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara normatif, prinsip *due process of law* telah tertanam dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia. Mulai dari UUD 1945, UU HAM, KUHAP, hingga ratifikasi konvensi internasional, semuanya menunjukkan komitmen negara terhadap pelaksanaan keadilan prosedural. Namun, keberhasilan prinsip ini dalam menjamin keadilan yang sejati sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaannya di

---

<sup>6</sup> Isra, S., et al. (2017). Obstruction of Justice in the Effort to Eradicate Corruption in Indonesia. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 51, 72–83. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2017.07.001>

lapangan dan pembenahan secara berkelanjutan terhadap praktik-praktik hukum yang menyimpang<sup>7</sup>.

### **Implementasi Prinsip *Due process of law* dalam Setiap Tahapan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

Prinsip *due process of law* merupakan landasan fundamental dalam sistem peradilan pidana yang menjamin bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Implementasi prinsip ini dalam sistem peradilan pidana Indonesia mencakup berbagai tahapan, mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Analisis terhadap penerapan prinsip ini pada setiap tahapan akan memberikan gambaran mengenai sejauh mana keadilan prosedural ditegakkan dalam praktik hukum di Indonesia.

#### **1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan**

Pada tahap awal proses peradilan pidana, yaitu penyelidikan dan penyidikan, prinsip *due process of law* menuntut agar hak-hak tersangka dihormati dan dilindungi. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa setiap tindakan penegak hukum harus didasarkan pada hukum dan tidak boleh sewenang-wenang. Misalnya, Pasal 17 KUHAP menyatakan bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Selain itu, Pasal 18 ayat (1) KUHAP mengharuskan bahwa penangkapan harus disertai surat perintah yang sah, kecuali dalam keadaan tertangkap tangan.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat laporan mengenai penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai prosedur, seperti penangkapan tanpa surat perintah atau penahanan melebihi batas waktu yang ditentukan tanpa alasan yang jelas. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip *due process of law* pada tahap awal proses peradilan pidana<sup>8</sup>.

#### **2. Tahap Penuntutan**

Setelah tahap penyidikan selesai, berkas perkara dilimpahkan ke jaksa penuntut umum untuk dilakukan penuntutan. Pada tahap ini, prinsip *due process of law* mengharuskan bahwa

---

<sup>7</sup> Suryana, I. (2025). Construction of Judicial Interpretation In Indonesia's Criminal Justice System Regarding The Implementation of The New Penal Code. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 1–9.

<sup>8</sup> Nave, E., & Lane, L. (2023). Countering Online Hate Speech: How Does Human Rights Due Diligence Impact Terms of Service? *Computer Law & Security Review*, 51, Article 105884. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105884>

dakwaan yang disusun oleh jaksa harus jelas, cermat, dan lengkap, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Terdakwa juga berhak mengetahui secara rinci dakwaan yang ditujukan kepadanya agar dapat mempersiapkan pembelaan dengan baik.

Namun, dalam beberapa kasus, terdapat dakwaan yang disusun secara tidak jelas atau tidak lengkap, yang dapat merugikan hak terdakwa untuk membela diri. Selain itu, penundaan proses penuntutan tanpa alasan yang sah juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip *due process of law*.

### 3. Tahap Persidangan

Tahap persidangan merupakan inti dari proses peradilan pidana, di mana prinsip *due process of law* harus diterapkan secara maksimal. Hakim dituntut untuk bersikap independen dan tidak memihak, serta memastikan bahwa persidangan berlangsung secara terbuka dan adil. Terdakwa memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, mengajukan saksi dan bukti, serta mendapatkan penerjemah jika diperlukan, sesuai dengan Pasal 51 hingga 53 KUHAP.

Meskipun demikian, masih terdapat laporan mengenai intervensi terhadap independensi hakim, tekanan terhadap saksi, atau pembatasan akses terdakwa terhadap penasihat hukum. Praktik-praktik semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan merusak integritas sistem peradilan pidana.

### 4. Tahap Upaya Hukum

Setelah putusan dijatuhkan, terdakwa memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum, seperti banding atau kasasi, sebagai bagian dari prinsip *due process of law*. KUHAP mengatur mekanisme upaya hukum ini untuk memastikan bahwa setiap putusan dapat ditinjau kembali oleh pengadilan yang lebih tinggi guna menjamin keadilan substantif<sup>9</sup>.

Namun, dalam praktiknya, proses upaya hukum sering kali terhambat oleh berbagai faktor, seperti prosedur yang berbelit-belit, biaya yang tinggi, atau bahkan intimidasi terhadap pihak yang ingin mengajukan upaya hukum. Hal ini mengurangi efektivitas prinsip *due process of law* dalam memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada terdakwa.

---

<sup>9</sup> Santosa, D. G. G., & Kamali, K. M. I. (2022). Acquisition and Presentation of Digital Evidence in Criminal Trial in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 195–218. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.195-218>

5. Tahap Pelaksanaan Putusan (Eksekusi)

Tahap akhir dari proses peradilan pidana adalah pelaksanaan putusan atau eksekusi. Prinsip *due process of law* menuntut agar eksekusi dilakukan sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan memperhatikan hak-hak terpidana. Misalnya, Pasal 270 KUHAP menyatakan bahwa eksekusi dilakukan oleh jaksa berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Namun, terdapat kasus di mana eksekusi tidak dilaksanakan sesuai prosedur, seperti penundaan eksekusi tanpa alasan yang jelas atau perlakuan tidak manusiawi terhadap terpidana selama proses eksekusi. Praktik semacam ini mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip *due process of law* dan hak asasi manusia.

Secara normatif, prinsip *due process of law* telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan mencakup setiap tahapan dalam sistem peradilan pidana. Namun, implementasinya dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh aparat penegak hukum serta pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa prinsip *due process of law* benar-benar diterapkan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana, sehingga keadilan prosedural dan substantif dapat terwujud.

**Faktor Penghambat dan Solusi untuk Mengoptimalkan Pelaksanaan *Due process of law* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

Prinsip *due process of law* merupakan pilar utama dalam penegakan hukum modern yang menjamin keadilan prosedural bagi setiap individu yang berhadapan dengan hukum. Dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, prinsip ini telah diadopsi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kendala yang menghambat optimalisasi *due process of law* secara menyeluruh. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat tersebut serta merumuskan solusi yang tepat agar prinsip ini dapat diterapkan secara utuh dan konsisten<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Manik, D. V., Saragih, Y. M., Fauzan, Suwirza, E., & Saragih, R. R. (2025). Reform of Indonesian Criminal Law Reviewed From Law Number 1 of 2023 About the Criminal Code. *International Journal of Sociology and Law*, 2(1), 177–191. <https://doi.org/10.47268/ijsl.v2i1.330>

1. Faktor Penghambat Pelaksanaan *Due process of Law*

a. Kurangnya Pemahaman dan Profesionalisme Aparat Penegak Hukum

Salah satu hambatan utama dalam implementasi *due process of law* adalah rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip keadilan prosedural. Banyak kasus menunjukkan bahwa aparat hukum, baik polisi, jaksa, maupun hakim, masih belum sepenuhnya memahami atau menginternalisasi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan prosedural dalam praktik kerja mereka. Hal ini terlihat dari tindakan penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai prosedur, penggunaan kekerasan selama interogasi, hingga pengabaian terhadap hak-hak tersangka.

Selain itu, profesionalisme yang belum merata menjadi masalah serius. Masih ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat yang menerima suap, melakukan intimidasi terhadap saksi, atau menunjukkan keberpihakan dalam proses peradilan. Ketidakprofesionalan ini secara langsung merusak integritas sistem peradilan pidana dan melanggar asas *due process of law*

b. Keterbatasan Akses terhadap Bantuan Hukum

Pasal 56 KUHAP menjamin hak setiap tersangka untuk memperoleh bantuan hukum sejak proses penyidikan. Namun, kenyataannya, banyak individu yang ditangkap tidak mengetahui haknya untuk didampingi penasihat hukum, atau tidak mendapatkan akses karena keterbatasan ekonomi. Layanan bantuan hukum dari negara masih belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara merata, terutama di daerah-daerah terpencil.

Ketimpangan ini menyebabkan tersangka atau terdakwa yang berasal dari kelompok rentan menjadi korban ketidakadilan hukum karena tidak dapat membela diri secara memadai. Dalam konteks *due process of law*, hal ini merupakan pelanggaran serius karena menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan pembelaan yang layak.

c. Budaya Hukum Masyarakat yang Lemah

Budaya hukum masyarakat Indonesia yang cenderung pasif dan permisif terhadap pelanggaran hukum juga menjadi penghambat penerapan *due process of law*. Banyak masyarakat yang tidak memahami hak-haknya dalam proses hukum, sehingga tidak mampu menuntut perlindungan hukum yang seharusnya mereka peroleh. Selain itu, budaya "asal

dihukum" atau "asal dihukum ringan" sering kali menyebabkan masyarakat menerima putusan tanpa menelusuri keabsahan prosedur yang dilalui.

Di sisi lain, tekanan dari masyarakat terhadap aparat penegak hukum agar segera menghukum tersangka dapat memicu aparat untuk mengabaikan proses yang adil dan memilih jalan pintas. Hal ini semakin diperparah oleh pemberitaan media yang sensasional dan menjustifikasi tersangka sebelum proses hukum selesai<sup>11</sup>.

d. Minimnya Pengawasan dan Akuntabilitas

Sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap aparat penegak hukum belum berjalan maksimal. Lembaga seperti Komisi Yudisial, Komnas HAM, dan Ombudsman memang memiliki wewenang untuk menerima laporan dan melakukan investigasi, namun keterbatasan kewenangan mereka dalam memberikan sanksi tegas membuat upaya pengawasan belum efektif. Akibatnya, pelanggaran terhadap prosedur hukum sering tidak mendapatkan konsekuensi yang setimpal.

Kurangnya akuntabilitas ini juga terlihat dalam proses penyidikan dan penuntutan yang tidak transparan, sehingga sulit bagi masyarakat untuk menilai apakah prinsip *due process of law* telah dilaksanakan dengan benar atau tidak.

e. Ketimpangan Sumber Daya dan Infrastruktur Hukum

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan tantangan geografis yang sangat kompleks. Ketimpangan fasilitas dan sumber daya antara daerah perkotaan dan pedesaan menyebabkan pelayanan hukum menjadi tidak merata. Banyak kantor polisi, kejaksaan, maupun pengadilan di daerah yang tidak memiliki fasilitas penunjang yang memadai, seperti akses teknologi informasi, perpustakaan hukum, atau tenaga ahli.

Hal ini berdampak pada lamanya proses hukum, tidak akuratnya penyusunan berkas perkara, hingga buruknya dokumentasi sidang. Ketiadaan infrastruktur yang memadai sangat menyulitkan dalam menjaga akurasi dan objektivitas sistem hukum, sehingga menghambat pelaksanaan *due process of law* secara utuh.

---

<sup>11</sup> Suzuki, M. (2023). Victim Recovery in Restorative Justice: A Theoretical Framework. *Criminal Justice and Behavior*, 50(12), 1893–1908. <https://doi.org/10.1177/00938548231206828>

2. Solusi untuk Mengoptimalkan Pelaksanaan *Due process of Law*

a. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Aparat Penegak Hukum

Solusi utama untuk mengatasi berbagai hambatan adalah dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, baik dari segi materi hukum, hak asasi manusia, maupun etika profesi. Pelatihan ini harus bersifat berkelanjutan dan disesuaikan dengan perkembangan hukum nasional dan internasional. Pemerintah juga perlu menetapkan sistem evaluasi kinerja dan pemberian insentif berbasis integritas.

Pendidikan etika profesi harus menjadi bagian integral dari proses rekrutmen dan pengembangan karir aparat penegak hukum, agar mereka tidak hanya bertindak berdasarkan hukum, tetapi juga menjunjung tinggi moralitas dan keadilan.

b. Pemerataan dan Penguatan Layanan Bantuan Hukum

Untuk menjamin kesetaraan hak bagi seluruh warga negara, pemerintah perlu memperluas jangkauan layanan bantuan hukum, terutama di daerah-daerah terpencil. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) harus mendapatkan dukungan anggaran yang memadai, serta sistem rekrutmen advokat negara yang transparan dan profesional. Di samping itu, penyuluhan hukum kepada masyarakat juga sangat penting agar mereka memahami hak-hak hukum yang dimilikinya. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui sekolah, lembaga keagamaan, dan media massa.

c. Peningkatan Pengawasan dan Sanksi Tegas terhadap Pelanggaran

Penguatan lembaga pengawas seperti Komnas HAM, Komisi Yudisial, dan Ombudsman perlu dilakukan dengan memberikan kewenangan lebih besar untuk menjatuhkan sanksi terhadap aparat yang terbukti melanggar hukum. Di samping itu, sistem pelaporan publik harus dibuat lebih terbuka dan mudah diakses agar masyarakat dapat menyampaikan aduan secara efektif. Pemerintah juga dapat membentuk badan independen yang khusus memantau pelaksanaan *due process of law* dalam perkara-perkara pidana besar, guna mencegah penyimpangan prosedur<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Pangaribuan, A. (2025). Criminal Procedure and Defence Lawyers in Indonesia. SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5117150>

d. Digitalisasi Sistem Peradilan Pidana

Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses peradilan pidana dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sistem E-Court dan rekaman sidang digital merupakan langkah yang baik untuk memastikan proses hukum berlangsung secara terbuka dan terdokumentasi dengan baik.

Dengan sistem digital, masyarakat juga dapat lebih mudah mengakses informasi perkara, memantau jadwal sidang, serta mengajukan keberatan jika ditemukan pelanggaran prosedural. Inovasi teknologi ini dapat menjadi instrumen pendukung dalam mewujudkan prinsip *due process of law* yang efektif dan efisien<sup>13</sup>.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Pelaksanaan *due process of law* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam konstitusi maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, pada tataran implementasi, prinsip ini belum sepenuhnya dijalankan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Banyak kasus menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prosedur hukum, seperti penahanan sewenang-wenang, interogasi tanpa pendampingan hukum, dan pelanggaran hak tersangka. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menegakkan keadilan prosedural sebagaimana yang diamanatkan dalam prinsip *due process of law*.

### **Saran**

Sebagai saran, penulis mendorong agar pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia secara serius melakukan pembenahan melalui peningkatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum, perluasan akses bantuan hukum yang merata hingga ke daerah terpencil, serta penguatan mekanisme pengawasan yang independen dan transparan. Selain itu, penting pula dilakukan sosialisasi dan edukasi hukum secara masif kepada masyarakat agar kesadaran akan hak-hak hukum semakin tumbuh,

---

<sup>13</sup> Laputigar, R., Suhadi, S., & Rodiyah, R. (2024). Integrating *Due process* Into The Enforcement Framework of Criminal Law Politics. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v9i1.50293>

sehingga pelaksanaan *due process of law* dapat berjalan optimal dan menjamin perlindungan hak asasi setiap individu dalam proses hukum pidana..

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2022). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 150–165.
- Ardi, M. K., et al. (2023). The Imperative Is to Restrict Customary Criminal Offenses after Implementing Indonesia's New Criminal Code. *Wacana Hukum*, 29(2), 130–145. <https://doi.org/10.33061/wh.v29i2.9829>
- Butt, S. (2023). Indonesia's New Criminal Code: Indigenising and Democratising Indonesian Criminal Law? *Griffith Law Review*. <https://doi.org/10.1080/10383441.2023.2243772>
- Isra, S., et al. (2017). Obstruction of Justice in the Effort to Eradicate Corruption in Indonesia. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 51, 72–83. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcrj.2017.07.001>
- Laputigar, R., Suhadi, S., & Rodiyah, R. (2024). Integrating *Due process* Into The Enforcement Framework of Criminal Law Politics. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v9i1.50293>
- Manik, D. V., Saragih, Y. M., Fauzan, Suwirza, E., & Saragih, R. R. (2025). Reform of Indonesian Criminal Law Reviewed From Law Number 1 of 2023 About the Criminal Code. *International Journal of Sociology and Law*, 2(1), 177–191. <https://doi.org/10.47268/ijsl.v2i1.330>
- Marzuki, P. M. (2020). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. hlm. 45–67.
- Nave, E., & Lane, L. (2023). Countering Online Hate Speech: How Does Human Rights Due Diligence Impact Terms of Service? *Computer Law & Security Review*, 51, Article 105884. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105884>
- Pahlevi, F. S. (2023). Penegakan Hukum Berbasis Nilai-Nilai Keadilan. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 200–215.
- Pangaribuan, A. (2025). Criminal Procedure and Defence Lawyers in Indonesia. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5117150>
- Santosa, D. G. G., & Kamali, K. M. I. (2022). Acquisition and Presentation of Digital Evidence in Criminal Trial in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 195–218. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.195-218>

Suryana, I. (2025). Construction of Judicial Interpretation In Indonesia's Criminal Justice System Regarding The Implementation of The New Penal Code. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 1–9.

Suzuki, M. (2023). Victim Recovery in Restorative Justice: A Theoretical Framework. *Criminal Justice and Behavior*, 50(12), 1893–1908.  
<https://doi.org/10.1177/00938548231206828>